

## **Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan**

### ***Implementation of Circular Letter of the Financial Services Authority Number 6 of 2017 concerning Determination of General Insurance Premium Rates at PT. Medan Syariah Indonesia Service Insurance***

**Khairizal Fitri, Budi Hartono & Isnaini\***

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 21 Juli 2022; Direview: 25 Juli 2022; Disetujui: 17 September 2022

\*Corresponding Email: [isnaini@staff.uma.ac.id](mailto:isnaini@staff.uma.ac.id)

#### **Abstrak**

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Implementasi SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum, yang telah diterapkan dan dilakukan PT. Jasindo Syariah Medan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan melalui instrumen penelitian observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Adapun analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan. Implementasi dari segi komunikasi sudah berjalan dengan baik terhadap beberapa pihak khususnya OJK dan masyarakat sebagai konsumen asuransi. Namun, dari segi sumber daya manusia (SDM) secara pengimplementasiannya dinilai masih belum optimal, karena para agen asuransi masih ada yang tidak memahami isi dari SE OJK nomor 6 tahun 2017. Di segi disposisi pihak PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan sangat memberikan dukungan yang baik akan aturan-aturan OJK, sedangkan dari segi struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik sesuai standar OJK.

**Kata Kunci:** Implementasi; Surat Edaran OJK; Tarif Premi Asuransi Umum

#### **Abstract**

*The purpose of this paper is to find out the implementation of SE OJK number 6 of 2017 concerning the Determination of General Insurance Premium Rates, which has been implemented and carried out by PT. Jasindo Syariah Medan. This research method uses a descriptive qualitative approach. Through observation research instruments, interviews and documentation studies. The data analysis using descriptive analysis. The results of the research are expected to show that the implementation of SE OJK number 6 of 2017 concerning the Determination of General Insurance Premium Rates at PT. Insurance Services Indonesia Syariah Medan. The researcher concludes that the implementation in terms of communication has been going well for several parties, especially the OJK and the public as insurance consumers. However, in terms of human resources (HR), the implementation is considered still not optimal, because there are still insurance agents who do not understand the contents of SE OJK number 6 of 2017. In terms of disposition, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan is very supportive. good with OJK rules, while in terms of bureaucratic structure it has been running well according to OJK standards.*

**Keywords:** Implementation; OJK Circular Letter; General Insurance Premium Rate

**How to Cite:** Fitri, K., Hartono, B., & Isnaini. (2022). Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 1302-1309



## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2011, pemerintah membentuk lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sector jasa keuangan. Berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011, maka terbentuklah lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuannya agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (UU Nomor 21, 2011).

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan jasa keuangan, diantaranya sektor perbankan serta non perbankan; sektor pasar modal; dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Subarsono, 2011).

Sektor perasuransian baik itu Asuransi Umum dan Asuransi Umum Syariah adalah bagian dari perusahaan yang diawasi oleh OJK. Tentunya, OJK sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan aturan untuk perusahaan Asuransi Umum dan Asuransi Umum Syariah.

Menariknya, bicara industri asuransi sudah pasti akan berkaitan dengan pialang/broker, agen asuransi bahkan segenap pelaku asuransi hingga tertanggung (pemegang polis) yang keberadaannya telah diatur oleh OJK melalui Surat Edaran nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi. Kebijakan yang dikeluarkan OJK tersebut untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan melindungi kepentingan konsumen (masyarakat).

Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah (Wahab, 2012).

Dalam mekanisme pemasaran produk asuransi dilakukan melalui asuransi, agen asuransi umum atau marketing asuransi perusahaan asuransi. Pialang/broker asuransi umum atau agen asuransi bahkan segenap perusahaan dan pelaku asuransi dan tertanggung (pemegang polis) termasuk perbankan wajib mengikuti ketentuan kebijakan SE OJK nomor 6/SEOJK.05/2017 dalam pola pemasaran dan penerapan tarif premi.

Dalam hal SE OJK nomor 6/SEOJK.05/2017 mengatur tentang tarif premi atau kontribusi lini usaha yakni batas ambang bawah dan atas, di mana perusahaan asuransi menerapkan besaran premi yang akan diterima penanggung dalam menerima resiko – resiko dan biaya akuisisi account penutupan asuransi umum yang dipertanggung dalam polis asuransi dan apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan atas harta benda yang dipertanggung, maka ganti kerugian akan dibayarkan kepada tertanggung.

Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu SEOJK nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha dan Asuransi, meliputi: Pengaturan pemberian potongan premi/ kontribusi untuk lini usaha asuransi harta benda. Pertanggung Asuransi Harta Benda dengan periode pertanggung kurang atau lebih dari 12 bulan. Pertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor dengan periode pertanggung lebih dari 12 bulan (multiyear). Pengaturan pemberian potongan premi/kontribusi untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor. Pengaturan terkait biaya akuisisi. Pengaturan untuk Asuransi Harta Benda dan Asuransi Gempa Bumi dengan nilai uang pertanggung di atas USD 1 miliar.

Sumber pendapatan perusahaan dalam melakukan pemasaran produk-produk jasa asuransi umum untuk COB asuransi kebakaran adalah 15%, sedangkan COB Kendaraan 25% yang pada pakteknya perusahaan Pialang hanya menerima Net 5% atau tidak sama sekali (Nill) untuk COB



kebakaran Harta Benda dikarenakan pemegang polis atau tertanggung minta diskon maksimal yakni 15% – 25% pada tiap Class Off Bussiness (COB).

Kebijakan SE OJK nomor 6/SEOJK.05/2017 tentunya atas dasar tarif premi tersebut dengan latar belakang bahwa premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian). Dan latar belakang lainnya, penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis resiko yang sehat (Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, 1992).

Adapun produk usaha PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan sebagai berikut:

**Tabel 1. Produk Usaha PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan**

No	Jenis Asuransi	Keterangan
1	Agri	Aktif
2	Travel Insurance	Aktif
3	Rekayasa (engineering)	Aktif
4	Kebakaran	Aktif
5	Tanggung Gugat (Liability)	Aktif
6	Aviation & Satelit	Aktif
7	Keuangan	Aktif
8	Bidang Kelautan (Marine Insurance)	Aktif

Sumber: (PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan, 2022).

Dengan adanya penetapan tarif premi atau kontribusi ini, diharapkan tidak ada lagi perang tarif antar perusahaan asuransi, namun yang ada perang layanan. Sehingga diharapkan dapat mendukung terciptanya persaingan usaha asuransi yang lebih sehat di antara Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.

Fenomena yang telah terjadi pada PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan adalah dalam pelaksanaan bisnis asuransi di lapangan telah terjadi 'Perang Tarif' secara 'gila-gilaan' di dunia asuransi khususnya di Kota Medan, hampir seluruh lembaga asuransi tidak lagi merujuk kepada pedoman underwriting yang telah dikeluarkan OJK dalam SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Tarif Rate Asuransi.

OJK untuk mengawasi dan mengontrol asuransi dalam taat azas terhadap regulator pada SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Tarif Rate Asuransi, agar tidak terjadi persaingan perang tarif atau diskon ataupun komisi yang berlebihan. Sangsinya sangat tegas jika terjadi pelanggaran terhadap tarif dan pemberian diskon yang berlebihan, maka jajaran Direksi dapat dinonaktifkan oleh OJK (SE OJK Nomor 6, 2017).

Di samping itu, terjadinya pengurangan komisi bagi tenaga pemasaran yang semula para tenaga pemasar mendapatkan nilai komisi sebesar 40% dari jumlah premi yang dibayarkan para pemegang polis ke pihak asuransi, dengan terjadinya perubahan peraturan pada pihak OJK maka terjadi pengurangan komisi menjadi 15% pada tenaga pemasaran sehingga hal ini sangat merugikan bagi tenaga pemasaran, yang selama ini para tenaga pemasaran hanya bertumpu pada nilai komisi yang didapatkan (Dwiyanto Agus, 2006).

Sebagai tenaga pemasar tentunya dalam melakukan pencaharian calon nasabah tidak memiliki pendapatan bulanan dari perusahaan, para tenaga pemasaran hanya mengharapkan dari nilai komisi maka dengan adanya keadaan seperti ini maka terjadilah di lapangan perang tarif premi baik sesama tenaga pemasaran maupun sesama antar asuransi lainnya.

Dalam SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan tarif premi atau kontribusi lini usaha asuransi umum pada point VII Biaya Akuisisi menyebutkan: Perusahaan dapat memberikan bagian dari tarif premi atau kontribusi berupa biaya akuisisi dalam bentuk komisi, diskon, dan/atau bentuk lainnya kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, dan/atau pihak ketiga lainnya

yang terkait dengan perolehan bisnis asuransi, termasuk kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Dalam hal ini, perusahaan memberikan bagian dari tarif premi atau kontribusi, berupa biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, nilai premi atau kontribusi yang diterima perusahaan setelah dikurangi dengan biaya akuisisi dimaksud tidak boleh kurang dari 85% dari tarif premi atau kontribusi yang dikenakan oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan penerapan tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 10 untuk Asuransi Harta Benda; dan 75% dari tarif premi atau kontribusi yang dikenakan oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan penerapan tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 11 untuk Asuransi Kendaraan Bermotor.

Biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum memperhitungkan pajak yang berlaku. Untuk pertanggungjawaban dengan nilai tertentu yang dapat memperoleh potongan tarif premi atau kontribusi, biaya akuisisi diperhitungkan dari tarif premi atau kontribusi setelah potongan tarif premi atau kontribusi (Hartini, 2008). Perusahaan harus mencatat premi atau kontribusi yang diterima dan biaya akuisisi yang dikeluarkan secara transparan (Afifudin et al., 2020).

Point biaya komisi ini menimbulkan persoalan yang kompleks dan "rumit" dalam praktek pemasaran asuransi. Mengapa demikian, *fee* atau komisi (akuisisi) ini adalah pendapatan perusahaan sebagai produksi atas jasa konsultan dan management risk, sementara itu sisi lain tertanggung atau pemegang polis meminta potongan karena hal itu dibenarkan dalam dalam point 1 perihal biaya akuisisi (Sitohang & Wulandari, 2020).

Terkait dengan penelitian ini yang difokuskan di Kota Medan sebagai tempat pialang/broker asuransi umum, namun bukan membatasi wilayah kerja, dimana pialang/broker melakukan kegiatan bisnis pemasaran produk-produk jasa asuransi umum tapi mencakup wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kota Medan sebagai barometer pertumbuhan industri asuransi dikarenakan sebagai tolak ukur pencapaian prestasi dan Medan adalah kota ke tiga terbesar di Indonesia.

Operasional pemasaran produk-produk asuransi umum oleh pialang/broker asuransi umum seharusnya tunduk dan patuh pada SE OJK nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Lini Usaha, namun hal ini menjadi kontra produktif terhadap kelangsungan usaha pialang/broker asuransi umum khususnya dalam pemasaran produk asuransi harta benda di Kota Medan.

Kebijakan SE OJK nomor 6/SEOJK.05/2017 dinilai berimplikasi pada terancam gulung tikar atau dengan kata lain kebijakan ini dapat mematikan usaha asuransi umum. Atas kondisi tersebut asuransi umum meminta tambahan *Fee Broking* kepada perusahaan asuransi sebagai penerbit polis dalam bentuk *Engering fee*, *Additional Fee*, *Biaya Survey*, *Biaya Sosialisasi Bedah Polis* bahkan *Biaya Partisipasi Out Bond*, namun praktek-praktek yang demikian tidak dibenarkan oleh OJK.

Dasar uraian pada pokok bahasan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah dan tujuan penelitian, sehingga dapat peneliti memberikan penelitian dengan judul: "Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan."

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2013) diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Ikbar, 2012). Dimana peneliti menentukan sumber yang dianggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti, yakni Implikasi SE



OJK nomor 6.SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum Pada PT. Jasindo Syariah Medan

#### 1. Komunikasi

Setelah peneliti melakukan wawancara bersama para informan kunci, informan utama dan informan tambahan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan sesuai dengan SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Premi Asuransi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pihak PT Jasindo Syariah Medan telah memiliki kejelasan dan konsisten dalam menjalankan program-program OJK.

#### 2. Sumber daya Manusia

Dari hasil wawancara bersama para informan di atas, peneliti melihat dari sisi sumber daya manusia di PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan, maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia belum maksimal dan masih tergolong kurang optimal dalam pelaksanaan pemberian tarif premi terhadap masyarakat, dan masih adanya sumber daya manusia yang kurang memahami tentang pelaksanaan SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Tarif Premi Asuransi khususnya pada agen asuransi.

#### 3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Tarif Premi Asuransi, maka pihak PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan sangat memberikan dukungan dan hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan asuransi dalam menjalankan pemasaran produk asuransi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Adapun alur birokrasi dalam pelaksanaan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Birokrasi Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil penjelasan peneliti di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan dalam pelaksanaan SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Tarif Premi Asuransi sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan pihak OJK (*PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan, 2022*).

**Faktor-Faktor Penghambat:**

**Kurangnya Sumber Daya Manusia.** Sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa seharusnya pihak PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan memberikan pelatihan dan training bagi agen asuransi rutin melaksanakan training dan pelatihan yang rutin diadakan minimal 3 bulan sekali. Pelatihan akan membahas mengenai 4 hal, yaitu konsep dasar asuransi, company profile, simple produk & approaching (Dahlia et al., 2020). Peserta pelatihan tersebut adalah agen yang telah memiliki lisensi AAUI dan memiliki kode agen dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan agen asuransi, sehingga menjadi agen asuransi yang sukses dan berintegritas. Dalam pelatihan tersebut selain diajarkan mengenai teori asuransi dan keuangan, dalam pembahasan mengenai konsep dasar asuransi diajarkan pula mengenai dasar perjanjian asuransi, etika, tugas, dan kewajiban seorang agen asuransi jiwa yang salah satunya adalah mengenai prinsip itikad baik atau utmost good faith, baik cara pemenuhannya maupun akibat hukum tidak dipenuhinya prinsip tersebut diajarkan dalam sesi khusus. Sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa seharusnya pihak PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan memberikan pelatihan dan training bagi agen asuransi rutin melaksanakan training dan pelatihan yang rutin diadakan minimal 3 bulan sekali. Pelatihan akan membahas mengenai 4 hal, yaitu konsep dasar asuransi, company profile, simple produk & approaching. Peserta pelatihan tersebut adalah agen yang telah memiliki lisensi AAUI dan memiliki kode agen dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan agen asuransi, sehingga menjadi agen asuransi yang sukses dan berintegritas (Winarno, 2008). Dalam pelatihan tersebut selain diajarkan mengenai teori asuransi dan keuangan, dalam pembahasan mengenai konsep dasar asuransi diajarkan pula mengenai dasar perjanjian asuransi, etika, tugas, dan kewajiban seorang agen asuransi jiwa yang salah satunya adalah mengenai prinsip itikad baik atau utmost good faith, baik cara pemenuhannya maupun akibat hukum tidak dipenuhinya prinsip tersebut diajarkan dalam sesi khusus (Nurdiansyah et al., 2019).

**Rendahnya Biaya Operasional Tenaga Pemasaran dari Perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan.** Sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa sebagai tenaga pemasaran dalam asuransi, yaitu mereka dalam melakukan pencarian nasabah hanya bermodalkan dari tenaga pemasaran itu sendiri tanpa dibekali dari perusahaan.

**1. Pengajuan Klaim yang rumit.**

Sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa penyebab pengajuan klaim di tolak disebabkan oleh:

- a. Polis asuransi bisa berada dalam keadaan tidak aktif karena beberapa keadaan. Keadaan tidak aktif ini disebut juga dengan lapse. Pihak asuransi tidak bersedia membayar klaim asuransi bila polis sedang lapse. Berikut dua contoh keadaan polis sedang lapse dan membuat klaim asuransi Anda ditolak. Pembayaran premi asuransi jatuh tempo karena telah melewati masa tenggang. Setiap asuransi mungkin saja memiliki waktu tenggang berbeda-beda. Biasanya maksimal sekitar 45 hari. Bila kejadian terjadi setelah masa itu, asuransi tidak akan bertanggungjawab atas kerugian apapun yang diderita pemegang polis, sekalipun termasuk dalam klausul polis. Bayarlah premi asuransi tepat waktu atau setidaknya tidak sampai akhir masa tenggang. Bila polis asuransi berbentuk unitlink, polis bisa dianggap lapse bila nilai tunai asuransi tidak cukup menutupi biaya asuransi. Setidaknya ada dua penyebab tidak cukupnya nilai tunai ini, yaitu kinerja investasi tidak baik dan nilai tunai sering dicairkan. Untuk menghindarinya, ada baiknya melakukan top up di waktu tertentu saat kinerja investasi sedang buruk. Selain itu, pastikan tidak mencairkan nilai tunai, kecuali sewaktu-waktu sedang dalam keadaan terdesak.
- b. Polis asuransi berisi kesepakatan yang meliputi kriteria-kriteria apa yang masuk dan tidak masuk dalam tanggungan asuransi. Dalam asuransi mobil TLO, apa yang dimaksud dengan rusak berat bisa jadi berbeda-beda antara satu asuransi dengan asuransi lain. Bisa jadi minimal 70%, 75%, bahkan 80%. Jadi, asuransi tidak akan menanggung pembiayaan kerusakan, bila kerusakan tidak mencapai persentase yang disepakati.



- c. Klaim asuransi dapat tertunda atau bahkan tertolak bila pengurusan klaim melebihi waktu yang telah ditentukan di dalam polis. Asuransi selalu memberikan batas waktu tertentu untuk pengurusan klaim. Lewat dari itu, klaim bisa ditolak. Klaim asuransi mobil harus segera diurus karena batas waktunya pendek, hanya 3 x 24 jam. Sementara untuk asuransi seperti asuransi jiwa, batas waktunya antara 30-60 hari.
- d. Pemilik polis juga akan ditolak klaimnya bila menyembunyikan penyakit saat membeli klaim. Sekalipun masa tunggu telah dilewati, jika terbukti penyakit yang timbul sebenarnya sudah dialami sejak sebelum pembelian polis, asuransi akan menolak klaimnya.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa maka peneliti melihat bahwa dari sisi sumber daya manusia pada PT Asuransi Jaya Indonesia Syariah Medan masih banyak kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman akan produk-produk asuransi sehingga dalam mengambil kebijakan atau pengimplementasian SE OJK nomor 6 tahun 2017 tidak berjalan dengan baik.
- b. Merujuk pada hasil penelitian terdahulu tentang sumber daya manusia dengan penelitian berjudul *Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi Di PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik)* Wildan Firdaus, Imam Ismanu, S.H., M.S., Yenni Eta Widyanti, S.H., M.Hum. dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan ringkasan penelitian aturan mengenai perasuransian pada perjalanannya selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan jaman, sebagaimana diketahui bahwa asuransi sendiri merupakan sebuah sistem pertanggunggunaan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas kesehariannya. Pada dewasa ini asuransi sudah menjadi sebuah usaha yang patut diawasi dan diatur secara komprehensif oleh negara agar kesesuaian fungsi dan kegunaan asuransi itu sendiri dapat dimaksimalkan dan melindungi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya (Zarkasyi et al., 2021). Asuransi kerugian merupakan jenis asuransi yang bergerak secara masif dan memiliki pertumbuhan yang cepat sebagaimana kebutuhan masyarakat sehingga asuransi kerugian memerlukan sebuah aturan yang konkrit agar mencapai fungsi pertanggunggunaan yang sesuai bagi setiap pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengaur dan mengawasi usaha perasuransian membuat aturan mengenai jenis asuransi kerugian dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor yaitu SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014, sehingga pengaturan terhadap Jenis Asuransi tersebut diharapkan sesuai dan terstruktur.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat kendala-kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan dengan maksimal, sehingga berpengaruh pada tarif asuransi, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal meskipun sudah terwakili dan masih rendahnya tanggung jawab agen asuransi dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

## SIMPULAN

Secara implementasi SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan, maka peneliti menyimpulkan bahwa: implementasi dari segi komunikasi sudah berjalan dengan baik terhadap beberapa pihak khususnya OJK dan masyarakat. Segi sumber daya manusia secara pengimplementasiannya belum masih optimal disebabkan para tenaga pemasaran masih ada yang belum memahami isi dari SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Tarif Premi Asuransi serta mengalami pendapatan yang rendah yang tidak mendapatkan gaji bulanan dari pihak perusahaan, tenaga pemasaran hanya mendapatkan penghasilan dari hasil komisi. Segi disposisi pihak PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan sangat memberikan dukungan yang baik akan aturan-aturan OJK. Sedangkan dari segi struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik sesuai standar OJK.



Faktor-Faktor Penghambat dalam pelaksanaan SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Tarif Premi Asuransi di PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan adanya temuan yaitu masih kurang optimalnya pengetahuan para tenaga pemasaran atau agen asuransi tentang tarif premi asuransi, dan rendahnya biaya operasional dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pemasaran dalam mencari nasabah baru serta pengajuan klaim yang rumit sehingga sulit melakukan pemasaran produk-produk asuransi khususnya asuransi umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, A., Kadir, A., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Mandailing Natal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 56–69.
- Dahlia, D., Harahap, D., & Lubis, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Di Kantor Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 107–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.51>
- Dwiyanto Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hartini, S. dkk. (2008). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ikbar, Y. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. PT Refika Aditama.
- Nurdiansyah, R., Hasibuan, E. J., & Novri. (2019). Strategi Komunikasi Guru Dalam Menerapkan Pendidikan Karakter Terhadap Kelas IX Fullday Di SMP Muhammadiyah 7 Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 77–89.
- Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pub. L. No. 73 (1992).
- PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan*. (2022).
- SE OJK nomor 6, (2017).
- Sitohang, A., & Wulandari, B. (2020). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.368>
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- UU nomor 21, (2011).
- Wahab. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Zarkasyi, M., Zubaedah, R., & Hilmi, I. (2021). Sosialisasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional kepada UMKM terdampak Covid-19 untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1031–1039. <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.494>

